



ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2011-2012)

Iqbal Nul Hakim Darmadi, Zulaikha¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study examines and analyze the effect of firm size, capital structure (leverage), profitability, fixed asset intensity, inventory intensity and tax incentive to tax management using effective tax rates as a indicator.

The sample of this study were 73 companies listed in Indonesian Stock exchange for years 2011-2012. Analysis tool used multiple linear regression with t test, F test, and test the coefficient of determination.

The result show that there are negative effect of fixed asset intensity and inventory intensity on tax management. Another result show that there are positive effect of firm size on tax management. Capital structure (leverage), profitability and tax incentive were not shown to affect tax management.

Keywords: tax management, effective tax rates, firm size,

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk prosentase (Supramono, 2010). Tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (2) huruf a, huruf b, dan pasal (31E)

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Mangoting dalam Pratiwi (2013) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan

¹ Corresponding author

manajemen. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan. Definisi tindakan pajak agresif oleh Frank, Lynch dan Rego dalam Fatharani (2012) adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan.

Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan *tax incentive*. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Nicodème (2007) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003) dan Richardson dan Lanis (2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Porcano dalam Noor *et al.* (2010) menjelaskan bahwa perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Tetapi ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala kecil, ini dikarenakan adanya *political cost* yang menyebabkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya (Zimmerman, dalam Noor *et al.*, 2010). Karena adanya perbedaan hasil penelitian dan data yang terus mengalami pembaharuan, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Selain dengan memanfaatkan ukuran perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007).

Penelitian lain menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor *et al.*, 2010). Dengan adanya perbedaan antara teori dan hasil penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak (Blocher *et al.*, 2007). Dalam penelitian di Malaysia yang dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat (6) menjelaskan bahwa persediaan barang dibagi menjadi 3 (tiga) golongan barang yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu. Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat (6) juga dijelaskan bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan dan penghitungan pemakaian persediaan untuk harga pokok hanya boleh dilakukan dengan metode rata-rata atau dengan metode *first-in first-out*. Penilaian persediaan yang diatur dalam perpajakan berbeda dengan yang diatur dalam PSAK No 14 (Revisi 2008).

Gunadi (2009) menjelaskan bahwa persediaan dalam neraca dinyatakan sebesar harga pokok atau perolehannya. Persediaan juga dapat dinyatakan berdasarkan harga terendah antara harga pokok dan harga pasar dan harga jual (untuk produk tertentu). Adanya perbedaan antara penilaian persediaan menurut akuntansi dan pajak diperlukan adanya penyesuaian seperlunya untuk dapat diakui sebagai nilai persediaan (Gunadi, 2009).

Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan. PSAK No 14 menjelaskan jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan adanya hubungan linear antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian tentang intensitas persediaan yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007), Noor *et al.* (2010), Chiou *et al.* (2012) menemukan bahwa intensitas persediaan berakibat pada bertambahnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Bertambahnya jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dikarenakan tidak adanya faktor pengurang pajak dalam kepemilikan persediaan. Karena adanya perbedaan antara teori dan penelitian yang telah dilakukan, perlu dikaji lebih dalam pengaruh intensitas persediaan terhadap pajak yang dibayar oleh perusahaan.

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Prabowo (2006) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Haryadi (2012) menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak.

Pemerintah dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 memberikan fasilitas perpajakan kepada perseroan terbuka berupa pengurangan tarif sebesar 5 %. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 pasal 2 menjelaskan syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak adalah:

- (1) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang.
- (2) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
- (3) Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Dengan adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah fasilitas penurunan tarif pajak dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan dengan melihat pajak yang riil dibayarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?

3. Apakah tingkat hutang perusahaan hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
4. Apakah intensitas kepemilikan aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
5. Apakah intensitas kepemilikan persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
6. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?


KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling dalam Masri dan Martani (2012) menjelaskan teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dalam pelaksanaan kontrak akan timbul biaya agensi (*agency cost*), yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan (Masri dan Martani, 2012). Timbulnya manajemen pajak sangat dipengaruhi oleh *agency problem*. Masri dan Martani (2012) menjelaskan masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer sebagai *agent* menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 1: Kerangka Pemikiran Teoritis



Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Penelitian Derashid dan Zhang (2003) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Porcano dalam Noor *et al.* (2010), ini disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Biaya hutang yang timbul karena adanya hutang dapat menjadi faktor pengurang pajak. Prabowo (2006) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), menjelaskan bahwa hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang menggambarkan bahwa hutang perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 2: hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Richardson dan Lanis (2007) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 3: Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap. Seperti yang dijelaskan oleh Blocher (2007) yaitu beban depresiasi memiliki pengaruh pajak dengan bertindak sebagai pengurang pajak. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 4: Intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Pengaruh Intensitas Persediaan perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya Intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang (Herjanto, 2007). PSAK No. 14 mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan. Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dari uraian diatas dapat diambil hipotesa kelima yaitu:

Hipotesis 5: Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Pengaruh Pemberian Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Alm dalam Hutagaol *et al.* (2007) menjelaskan bahwa semakin kecil tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan, maka perusahaan akan semakin patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketika jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lagi memberatkan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu melakukan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya (Alm, dalam Hutagaol *et al.*, 2007). Alm dalam Hutagaol *et al.* (2007) menjelaskan bahwa manajemen pajak pada perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang rendah akan cenderung menjaga agar perusahaan menaati peraturan perpajakan sehingga tidak dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan yang dapat merugikan perusahaan.

Hipotesis 6: Pemberian fasilitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Manajemen Pajak (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu manajemen pajak. Definisi manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak dalam penelitian ini menggunakan *proxy* tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan *proxy* total aset perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan. Untuk mengukur skala perusahaan dapat menggunakan rumus :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{Total Aset}$$

Variabel Tingkat Hutang Perusahaan

Definisi hutang adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan perusahaan untuk membiayai pengeluarannya. Rasio hutang digunakan untuk menggambarkan total aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Hutang dalam penelitian ini *diproxy* dengan rasio hutang perusahaan. Rasio hutang dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai buku seluruh hutang (*debt* = *D*) dibagi dengan total aktiva. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pengukuran tingkat hutang perusahaan dapat diukur dengan cara :

$$\text{Rasio Hutang} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$$

Variabel Profitabilitas

Definisi profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai. Penelitian ini menggunakan *proxy* rasio *return on aset* (ROA) untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan dapat dihitung dengan cara:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebeum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Variabel Intensitas Aset Tetap

Definisi intensitas aset tetap adalah gambaran besarnya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan *proxy* intensitas aset tetap untuk menggambarkan intensitas aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dalam penelitian ini dapat dihitung dengan cara total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Aset tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Variabel Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan. Variabel intensitas aset tetap menggunakan *proxy* rasio intensitas persediaan. Rasio intensitas persediaan dapat dihitung dengan cara nilai persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan dapat diukur dengan cara :

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Variabel Fasilitas Persediaan

Fasilitas perpajakan sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) bahwa perusahaan dengan kriteria tertentu akan mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif pajak sebesar 5%. Adanya fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif akan berakibat pada menurunnya beban pajak perusahaan. Untuk menyiasati perbedaan tarif dasar pengenaan pajak pada perusahaan, maka perlu dipisahkan antara perusahaan yang mendapatkan

fasilitas dan perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan pajak. Dengan pemisahan ini dapat dilihat kegiatan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan dan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak. Variabel dummy digunakan sebagai *proxy* untuk pengukuran variabel fasilitas perpajakan. Nilai 1 (satu) diberikan kepada perusahaan yang mendapatkan fasilitas penurunan tarif dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan tarif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian faktor yang mempengaruhi manajemen pajak adalah metode *purposive sampling*. Jogiyanto (2004) menjelaskan bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2011-2012
2. Perusahaan yang mengalami laba selama dua tahun berturut-turut.
3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dengan lengkap
4. Menggunakan mata uang rupiah dalam penilaian laporan keuangannya
5. Perusahaan yang beban pajak penghasilannya negatif

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 UKPER + \beta_2 PROF + \beta_3 TINGHUT + \beta_4 INTASTEP + \beta_5 INPERS + \beta_6 TAXFACT$$

Keterangan :

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ = koefisien variabel independen

ETR = Tarif Pajak Efektif

UKPER = Ukuran Perusahaan

PROF = *Return On Asset*

TINGHUT = Tingkat Hutang

INASTEP = Intensitas Aset tetap

INPERS = Intensitas Persediaan

FASPER = Fasilitas Perpajakan

$\beta_1, \beta_3, \beta_4, \beta_5 > 0$

$\beta_2, \beta_6 < 0$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek Indonesia, sumber data untuk variabel-variabel independen dan variabel dependen didapat dari website <http://www.idx.co.id>. Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 140 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2012. Atas dasar penentuan jumlah sampel yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka diperoleh jumlah sampel akhir sebanyak 73 perusahaan manufaktur dengan proses pengambilan sampel bisa dilihat di tabel 1.

Tabel 1
Populasi dan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Jumlah seluruh perusahaan manufaktur 2012	140
Perusahaan manufaktur yang merugi	(27)
Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang asing	(15)
Perusahaan manufaktur belum melaporkan laporan keuangan 2012 pada saat pengambilan data dilapangan	(19)
Perusahaan manufaktur yang memiliki beban pajak positif karena pengaruh masa lalu	(6)
Jumlah sampel akhir penelitian	73

Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif untuk ditunjukkan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi terdapat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar deviasi
ETR	10,09	85,84	25,96	8,22
UKPER	25,19	32,84	28,01	1,60
TINGHUT	9,77	81,21	42,31	17,53
PROF	0,66	82,43	28,51	21,70
INTASTEP	1,04	78,80	33,58	18,64
INPERS	1,87	71,68	21,13	12,42

Sumber : data sekunder yang diolah, 2013.

Tabel 2 menunjukkan nilai statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Tarif pajak efektif yang tercantum dalam tabel 2 berasal dari perhitungan beban pajak dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Nilai untuk tarif pajak efektif berupa rasio dengan *range* nilai antara 0%-100%. Nilai rata-rata dari tarif pajak efektif adalah 25,96% yang berarti secara rata-rata manajemen pajak perusahaan kurang baik, karena rata-rata tarif pajak efektif perusahaan yang dijadikan sampel penelitian berada di atas tarif statutori. Perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif terendah adalah PT Astra Otoparts Tbk. pada tahun 2011 dan perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif tertinggi adalah PT Nusantara Inti Corpora Tbk. yang terjadi pada tahun 2011.

Pada variabel ukuran perusahaan, tercatat rata-rata ukuran perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah 28,00%. Nilai untuk menentukan ukuran perusahaan didapat melalui penghitungan logaritma natural dari total aset perusahaan. Dalam sampel yang digunakan untuk penelitian ini, perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan terbesar adalah PT Astra Internasional Tbk. pada tahun 2012 dan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan terkecil adalah PT Kedaung Indah Can Tbk. pada tahun 2011.

Nilai tingkat hutang perusahaan yang menjadi sampel penelitian merupakan rasio dari total hutang perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Rata-rata untuk tingkat hutang perusahaan adalah sebesar 42,31%. Perusahaan yang mempunyai tingkat hutang terbesar adalah PT Alakasa Industrindo Tbk. pada tahun 2011 dan perusahaan yang memiliki tingkat hutang terkecil adalah PT Mandom Indonesia Tbk. pada tahun 2011.

Variabel profitabilitas dalam penelitian ini adalah rasio dari laba sebelum pajak perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Rata-rata profitabilitas perusahaan yang menjadi sampel adalah sebesar 28,51%. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas terendah adalah PT Kedaung Indah Can Tbk. yang terjadi pada tahun 2011 dan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tertinggi adalah PT Jembo Cable Company Tbk. yang terjadi pada tahun 2012.

Variabel intensitas aset tetap dihitung dengan cara total aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan, yang hasilnya merupakan rasio intensitas aset tetap. *Range* nilai intensitas aset tetap adalah 0% sampai dengan 100%. Rata-rata intensitas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 33,58%. Perusahaan yang memiliki intensitas kepemilikan aset tetap tertinggi adalah PT Holcim Indonesia Tbk. pada tahun 2012 dan perusahaan yang memiliki intensitas kepemilikan aset tetap terendah adalah PT PT Alakasa Industrindo Tbk. pada tahun 2011.

Variabel intensitas persediaan menunjukkan rasio kepemilikan persediaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rata-rata rasio intensitas kepemilikan persediaan untuk perusahaan yang termasuk dalam sampel penelitian adalah 21,13%. Perusahaan yang memiliki rasio kepemilikan persediaan terbesar adalah PT Gudang Garam Tbk. pada data tahun 2011 dan perusahaan yang memiliki rasio intensitas persediaan terendah adalah PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. data tahun 2012.

Variabel fasilitas perpajakan merupakan variabel *dummy* yang bernilai 1 untuk perusahaan yang mendapat fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif pajak sebesar 5% (lima persen) dan 0 untuk perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 5% (lima persen). Tabel 4.3 menjelaskan bahwa 73 perusahaan yang menjadi sampel, terdapat 12 perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif pajak. Atau dengan kata lain sebanyak 16% (enam belas persen) perusahaan yang menjadi sampel penelitian merupakan perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari *chase processing summary* jumlah sampel valid sebanyak 73 sampel, dengan perincian nilai signifikan untuk uji simultan menghasilkan nilai 0,000 yang berarti model dengan variable independen pada penelitian ini dapat disimpulkan memiliki model yang fit. Untuk nilai *Adj R-Square* sebesar 0,19 atau 19% artinya sebanyak 19% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi-variabel independen dan sisanya sebesar 81% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model.

Pengujian Hipotesis

Ordinal logistic regression (PLUM) digunakan untuk menguji pengaruh variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal dan temuan audit BPK terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Untuk menguji signifikansi koefisien setiap variabel bebas yang digunakan *p-value (probability value)* dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05) yang artinya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan. Hasil uji hipotesis dengan PLUM dapat dilihat dari tabel *parameter estimates*.

Tabel 3
Uji Hipotesis *Parameter Estimates*

Keterangan	Beta	t
UKPER	-0,29	-3,66
TINGHUT	-0,10	-1,19*
PROF	0,11	1,36*
INTASTEP	0,44	5,42
INPERS	0,22	2,79
FASPER	0,07	0,84*
Adj R ²	0,19	
Signifikansi F-Test	0,00	

Keterangan : *) tidak signifikan

Sumber : data sekunder diolah, 2013.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil pengujian hipotesis pertama penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan dengan dasar penghitungan logaritma natural (Ln) dari total aset perusahaan. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif

perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik manajemen pajak perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektifnya. Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Fatharani (2012) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan

Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil pengujian hipotesis kedua, variabel tingkat hutang perusahaan yang dihitung dengan rasio total hutang perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, tingkat hutang perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa peran tingkat hutang perusahaan dalam meningkatkan kualitas manajemen pajak belum dapat berfungsi secara semestinya. Namun melihat arah dari hasil penelitian, sesuai dengan hipotesa awal, hal ini dapat diterima. Semakin besar tingkat hutang perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajak perusahaan. Indikator semakin baiknya manajemen pajak suatu perusahaan adalah menurunnya tarif pajak efektif perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007), Noor *et. al.* (2010), Chiou *et. al.* (2012) dan Haryadi (2012) yang menyatakan bahwa tingkat hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil pengujian hipotesis ketiga, variabel tingkat profitabilitas perusahaan yang dihitung dengan rasio total laba sebelum pajak perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa peran tingkat profitabilitas perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Namun melihat arah dari hasil penelitian, sesuai dengan hipotesa awal, hal ini dapat diterima. Semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin buruk manajemen pajak perusahaan. Indikator semakin buruknya manajemen pajak suatu perusahaan adalah meningkatnya tarif pajak efektif perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) yang menyebutkan bahwa profitabilitas perusahaan akan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil pengujian hipotesis keempat penelitian ini menggunakan variabel intensitas aset tetap perusahaan dengan dasar rasio penghitungan yaitu aset tetap perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar intensitas aset tetap perusahaan maka akan semakin buruk manajemen pajaknya, implikasi dari semakin buruknya manajemen pajak perusahaan maka akan semakin tinggi tarif pajak efektifnya. Hal ini berbeda dengan rumusan hipotesis awal yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap akan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Wahab dan Holland (2012) menjelaskan bahwa kemungkinan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif dikarenakan adanya perbedaan metode penyusutan dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Ketika perusahaan telah mengakui adanya beban depresiasi tetapi dalam perpajakan beban tersebut tidak termasuk dalam beban perusahaan, maka jumlah beban yang tidak termasuk dalam beban perusahaan akan ditambahkan sebagai pembalik dari pengurangan penghasilan oleh beban tersebut. Sehingga akan terjadi penambahan penghasilan kena pajak yang akan meningkatkan jumlah beban pajak perusahaan (Wahab dan Holland, 2012).

Pengaruh Intensitas Persediaan Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil pengujian hipotesis kelima penelitian ini menggunakan variabel intensitas persediaan perusahaan dengan dasar rasio penghitungan yaitu persediaan perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, intensitas persediaan perusahaan

berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar intensitas persediaan perusahaan maka akan semakin buruk manajemen pajaknya, karena semakin buruk manajemen pajak perusahaan akan menyebabkan semakin tinggi tarif pajak efektifnya. Hal ini berlawanan dengan hipotesa awal yang menyebutkan bahwa intensitas persediaan akan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Derasid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007), Noor *et. al.* (2010) dan Chiou *et. al.* (2012) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan akan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini disebabkan karena biaya yang terkandung dalam persediaan bukan merupakan pengurang pajak. Perusahaan harus menambahkan beban yang sebelumnya berfungsi sebagai pengurang penghasilan akuntansi karena beban yang berhubungan dengan persediaan bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Dengan adanya penambahan pada penghasilan kena pajak perusahaan maka akan mengakibatkan beban pajak perusahaan juga akan meningkat.

Pengaruh Pemberian Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil pengujian hipotesis keenam yang menggunakan variabel independen yaitu variabel fasilitas perpajakan yang dihitung dengan variabel *dummy*. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif akan diberi nilai 1 dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, fasilitas perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa peran fasilitas perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap memburuknya manajemen pajak perusahaan. Namun melihat arah dari hasil penelitian, sesuai dengan hipotesa awal, hal ini dapat diterima. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan akan mengakibatkan memburuknya manajemen pajak perusahaan. Indikator memburuknya manajemen pajak suatu perusahaan adalah meningkatnya tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alm (1991) dalam Hutagaol *et. al.* (2007) yang menyatakan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan, tingkat profitabilitas perusahaan, intensitas aset tetap perusahaan, intensitas persediaan dan fasilitas perpajakan memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan untuk tahun 2011 dan 2012. Hasil dari penelitian ini dapat membuktikan bahwa hanya hipotesis pertama yang dapat diterima dan yang lain ditolak. Hipotesis pertama dapat diterima karena hanya hipotesis pertama yang memiliki arah hubungan yang sama dan mempunyai hubungan yang signifikan dengan hasil penelitian.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sampel yang digunakan dalam penelitian hanya satu tahun, karena sulitnya mendapatkan data sehingga belum dapat melihat kecenderungan tren kinerja pemerintah daerah dalam jangka panjang. Kedua, data yang digunakan adalah data lama, data terbaru belum lengkap saat dilakukan penelitian. Penggunaan tahun yang lebih baru serta cakupan yang lebih baru luas akan dapat memberikan gambaran yang lebih terkini dan akurat dari kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

Saran

Menambah jangka waktu penelitian agar semakin banyak data perusahaan yang dapat digunakan sebagai sampel penelitian sehingga dapat digunakan untuk memprediksi dan hasil penelitian selanjutnya hasil penelitian semakin baik. Menambah variabel lain selain dalam penelitian selanjutnya agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya. Variabel yang mungkin dapat membantu dalam penelitian selanjutnya antara lain biaya penelitian dan pengembangan. menambah variabel laba sebagai intervening untuk menjembatani variabel intensitas aset tetap dan intensitas persediaan. Untuk variabel ukuran perusahaan dapat

diganti dengan jumlah tenaga profesional yang dimiliki oleh perusahaan, dengan menggunakan ukuran biaya profesional.

REFERENSI

- Blocher EJ, Chen KH, Cokins G, Lin TW. 2007. *Manajemen Biaya*. Tim Penerjemah Penerbit Salemba, penerjemah. Jakarta : Salemba Empat. Terjemahan dari *Cost Management*.
- Chiou YC, Hsieh YC, Lin W. 2012. Determinants of Effect Tax Rates For Firm Listed On China`s Stock Markets: Panel Models With Two-Sided Censors. *International Trade & Academic Research Conference (ITARC)*. 7-8th November 2012
- Derashid, Check, and Hao Zhang (2003), Effective Tax Rates and the Industrial Policy Hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting Auditing and Taxation*, 12, 45–62
- Fatharani, Nazhaira. 2012. *Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Agresif Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2010*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2009. *Akuntansi Perpajakan Edisi 2009*. Jakarta : Grasindo
- Haryadi, Teddy. 2012. *Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI Tahun 2010-2011*
- Hutagaol J, Winarno WW, Pradipta A. 2007. Strategi meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Akuntabilitas Vol. 6, No 2*
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Nicodème, Gaëtan. 2007. Do Large Companies Have Lower Effective Tax Rates? A European Survey. *Belgia : Solvay Business School (ULB)*
- Noor RM, Fadzilah NSM, Mastuki NA. 2010. Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 1, No. 2, August, 2010*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
- Pernyataan Akuntansi Keuangan No. 14 Tentang Persediaan Revisi 2008
- Pernyataan Akuntansi Keuangan No. 16 Tentang Aset Tetap Revisi 2011
- Prabowo, Yusdianto. 2006. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta : Grasindo
- Pratiwi, Desak Eva Indira. 2013. Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Legal Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KSU Griya Anyar Sari Boga). *Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Brawijaya*.